

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

1.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹

Hukum Islam lebih mengenal istilah Pernikahan dari pada perkawinan. Kata “nikah” berakar dari bahasa arab *nikaahun* adalah *masdar* kata kerja nakaha. Persamaannya adalah *tazwij* yang selanjutnya diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Dan kata “nikah” sudah masuk ke dalam kata baku bahasa Indonesia. Maka dari itu, dalam upacara perkawinan digunakan kata pernikahan.² Pada intinya perkawinan dan pernikahan adalah sama hanya perbedaannya adalah dari akar katanya.

Ulama golongan *Syafi'iyah* berpendapat dalam arti yang sesungguhnya (*hakiki*) kata nikah berarti akad. Dan dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*) dapat di artikan sebagai hubungan seksual. Penjelasan dari arti yang tidak sebenarnya tersebut memerlukan penjelasan diluar kata itu sendiri.³

Idealnya sebuah perkawinan adalah satu kali dalam hidup. Yang dimulai dengan adanya sebuah kontrak yaitu akad sebagai tanda perjanjian untuk memulai hidup bersama dalam keadaan apapun. Maka dari itu kontrak akad perkawinan harus

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hlm, 518

² Beni Ahmad Saebani., *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan ke 3, Jakarta, Pustaka Seti, 2017 hlm, 10

³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 37.

mengandung unsur yang mendukung kebersamaan untuk memastikan perkawinan tersebut akan abadi sepanjang masa.⁴

Perkawinan dapat diartikan sebagai bersatunya dua insan yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak mahram dalam sebuah ikatan guna membentuk keluarga yang bahagia. Menurut hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan seseorang akan dapat membina keluarga yang senantiasa damai, tentram dan abadi.

Islam memandang sebuah perkawinan adalah bentuk ketaqwaan kepada Allah dan kepatuhan terhadap sunnah Rasul SAW. Disamping itu, di dalam perkawinan terdapat nilai sosial yang menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga dan dua keluarga menjadi lebih dekat. Hukum perkawinan mempunyai peran yang penting karena di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur bagaimana kehidupan berumah tangga. Karena pentingnya sebuah perkawinan maka wajib hukumnya menaati dan melaksanakan hukum perkawinansesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari dasar itulah perkawinan tidak hanya sekedar kebutuhan jasmani semata namun juga erat hubungannya dengan unsur batin yaitu agama atau kerohanian.⁶ Hal ini adalah karakter bangsa yang memang sepatutnya dijadikan atribut yang harus dikibarkan pada setiap

⁴ Ahmad Atabik, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara," Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6 (2015), hlm, 114. diakses tanggal 03 Februari 2024, di Kota Rantauprapat, pukul 10.00 WIB

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14 2016, hlm, 185. Diakses pada 03 Februari 2024, di kota Rantauprapat, pukul 10.30 WIB

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm, 2-3.

bidang kehidupan bernegara. Keluhuran sendi hidup bangsa Indonesia yang berketuhanan yang maha esa memang wajib dijadikan poros utama dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali saat membuat Undang-undang Perkawinan.⁷

Definisi perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggambarkan arti perkawinan merupakan suatu perjanjian laki-laki dan perempuan guna hidup berumah tangga yang dilandasi dengan hak, kewajiban serta saling tolong-menolong satu sama lain. Di kalangan ulama dan tokoh-tokoh Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menjabarkan definisi perkawinan. Namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak mengenai prinsip tetapi hanya pada perbedaan pemikiran pemaknaan kata perkawinan dari para ulama dan tokoh-tokoh tersebut.⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan definisi sebagai tambahan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1. Di dalam Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Perkawinan merupakan sebuah hal yang penting dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keturunan dan membangun sebuah keluarga saja namun lebih dari itu, perkawinan juga berperan sebagai bentuk perkenalan antara satu manusia dan manusia lainnya yang kemudian akan mempermudah dalam tolong menolong satu sama lain.¹⁰

⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm, 37.

⁸ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, hlm, 19

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Pustaka nasional, hlm, 40.

¹⁰ Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*," Bandung, Djambara, 2013, hlm, 417.

1.1.2 Hukum Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya ialah sesuatu yang membolehkan melakukan sesuatu bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dimana hal tersebut sebelumnya dilarang. Oleh karena itu di dalam hukum Islam perkawinan adalah mubah. Tetapi jika dilihat dari segi bentuk ketaqwaan kepada Allah dan Rasulullah maka hukum perkawinan tidak hanya mubah. Kerena melaksanakan perkawinan merupakan perintah yang dianjurkan oleh agama dan dengan melakukan akad perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan wanita diperbolehkan. Perkawinan merupakan perintah Allah dan Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah Allah untuk melakukan perkawinan.¹¹

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia tidak sematamata kitab agama dan ajaran moral, namun jauh lebih dari itu Al- Qur'an juga memuat unsur-unsur legislasi atau perundangan secara sistematis. Nabi Muhammad SAW di dalam gagasannya ingin meninggalkan nilai-nilai yang ada sebelum Islam dan menggantinya dengan norma Islam yang baru sebagai dasar yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu hukum perkawinan diatur dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an.¹²

Perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan cara agamanya masing-masing. Hal ini telah dijelaskan pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."¹³

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm, 43.

¹² Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 16 2017, hlm, 205. diakses pada 03 Februari 2024, di Kota Rantauprapat, pukul 11.00 WIB

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 1.

Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan adalah sebuah kodrat, homo secara homini, menurut *Aristoteles* manusia merupakan makhluk sosial atau *Zoon Politicoon*. Mulai dari di lahirkan manusia sudah diberikan naluri agar senantiasa hidup berdampingan bersama dengan manusia lain.

1.1.3 Tujuan Perkawinan

Islam memandang perkawinan mempunyai tujuan yang sejati yaitu sebagai sarana dalam membentuk hubungan yang harmonis dan membangun kehidupan antara dua insan yang memiliki gender yang berbeda dalam sebuah tatanan sosial. Hubungan yang harmonis akan menjadi sebab terciptanya rumah tangga dan keturunan yang akan memberi kebaikan bagi sesama dan bagi negara. Maka dari itu perlu adanya saling memahami dan melengkapi satu sama lain antara suami supaya eksistensi dan tujuan perkawinan dapat di capai.¹⁴

Kata keluarga mengandung arti bahagia yang berarti tujuan seseorang membangun rumah tangga adalah untuk kebahagiaan dalam hidup. Karena ukuran kebahagiaan yang menjadi tolak ukur di masyarakat adalah kehidupan keluarga yang bahagia. Seseorang yang mempunyai keluarga bahagia meskipun gagal dalam karir tetap saja di pandang sebagai orang yang sukses. Namun sebaliknya jika orang tersebut sukses namun mempunyai keluarga yang tidak harmonis maka masyarakat akan menganggap keluarga tersebut tidak bahagia.¹⁵

Tujuan perkawinan yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Perkawinan merupakan janji suci suami istri untuk dapat hidup setia selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan guna mengangkat martabat wanita secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁴ Saebani., *Op., Cit*, hlm, 9 - 10

¹⁵ Ahmad Atabik, “*Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)*,” Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 4, 2013, hlm, 176–77. D iakses pada 02 Februari 2024, di Kota Rantauprapat, pukul 12.00 WIB

- a. Derajat manusia sama di sisi Allah.
- b. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- c. Semua manusia berhak melakukan hubungan timbal balik dan membentuk ikatan yang suci untuk dapat hidup bersama-sama dengan cara melakukan perkawinan.

Selanjutnya tujuan perkawinan bisa dibagi lagi menjadi lima yakni:

1. Melanjutkan dan meneruskan keturunan.
2. Memenuhi keinginan manusia agar dapat menyalurkan kasih sayang dan nafsu seksualnya.
3. Menjalankan perintah agama, dan menghindari kejahatan.
4. Memberi motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan hak dan kewajiban dan untuk mencari rezeki yang halal.
5. Menciptakan sebuah keluarga yang akan hidup bahagia di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diisyaratkan tujuan perkawinan suami istri adalah guna menciptakan rumah tangga yang harmonis serta abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian disebutkan bahwa dalam membina rumah tangga suami dan istri diharuskan untuk saling menghormati, saling menjaga, saling melengkapi, dan membantu satu sama lain agar tujuan perkawinan dapat tercapai.¹⁷

Rachmadi Usman menjelaskan di dalam bukunya mengenai tujuan perkawinan ialah guna menciptakan keluarga yang senantiasa harmonis dan abadi sehingga bisa diartikan bahwa perkawinan harus dipertahankan dalam jangka waktu selama-lamanya

¹⁶ Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm, 24.

¹⁷ Santoso., *Op., Cit*, hlm, 419

dan harus menghindarkan dari perpisahan.¹⁸ Perceraian selain faktor kematian akan diproses oleh pengadilan dengan pemeriksaan yang sangat ketat, karena perceraian dalam keadaan hidup merupakan alternatif terakhir jika sudah tidak ditemukan jalan lain lagi.

1.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan menurut aturan hukum Islam bisa sah dan bisa juga tidak sah. Jika telah memenuhi ketentuan hukum agama yang berlaku dan syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukumnya sah.¹⁹ Syarat dan rukun perkawinan harus sangat diperhatikan karena kedua hal tersebut yang menyebabkan sah dan tidak sebuah perkawinan. Karena jika perkawinan yang dilakukan tidak sah dan tetap dilanjutkan maka dapat dikategorikan sebagai zina.

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus ada karena berkaitan dengan sah atau tidak perbuatan tersebut. Karena tanpa keduanya perkawinan akan menjadi batal atau tidak sah. Definisi rukun merupakan suatu hal yang ada di dalam hakikat dan termasuk dari bagian unsur yang mewujudkannya seperti contoh membasuh wajah ketika wudhu. Dan syarat merupakan suatu hal yang ada di luar hakikat serta bukan termasuk unsurnya. Syarat ada yang berdiri sendiri dan ada juga berkaitan dengan rukun. Syarat yang berdiri sendiri yakni berarti bahwa syarat bukan termasuk dari kriteria unsur-unsur rukun.²⁰

Rukun dan syarat yang terpenuhi akan menjadikan perkawinan tersebut sah. Menurut Mahmud Yunus rukun perkawinan termasuk bagian dari hal-hal di dalam perkawinan yang harus terpenuhi. Jika proses perkawinan sedang dilangsungkan namun

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm, 270.

¹⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,*" Jurnal YUDISIA Vol. 5 2014, hlm, 291. diakses pada 03 Februari 2024, di kota Rantauprapat, pukul 12.45 WIB

²⁰ Syarifuddin., *Op.,Cit,* hlm, 59

rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal.²¹ Rukun perkawinan terdiri dari 5 macam yaitu:

1. Laki-laki (calon mempelai pria).
2. Wanita (calon mempelai wanita).
3. Wali nikah hanya dari mempelai wanita.
4. Dua orang saksi.
5. Shigat akad nikah (Ijab dan Qabul).²²

Rukun perkawinan dari pandangan mayoritas ulama ada lima dan ada syarat tertentu dari setiap rukun yakni sebagai berikut:

1. Laki-laki (calon suami), syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b. Agama Islam.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Bisa membuat persetujuan.
 - e. Tidak ada larangan melangsungkan perkawinan.
2. Wanita (calon istri), syaratnya:
 - a. Perempuan
 - b. Agama Islam.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Bisa memberikan persetujuan.
 - e. Tidak ada larangan melaksanakan perkawinan.
3. Wali nikah (dari pihak wanita), syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.

²¹ Saebani., *Op., Cit*, hlm, 101

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm, 6

- c. Memiliki kewenangan untuk menjadi wali.
 - d. Tidak ada halangan untuk menjadi wali.
4. Saksi, syaratnya:
- a. Dua orang laki-laki.
 - b. Ada ketika ijab qabul dilaksanakan.
 - c. Faham mengenai akad.
 - d. Agama Islam.
 - e. Baligh.
5. Ijab dan Qabul, syaratnya adalah:
- a. Wali membuat pernyataan menikahkan
 - b. Calon mempelai mengucapkan shigat menerima.
 - c. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau arti dari kata-kata tersebut.
 - d. Tersambungny ijab dan qabul.
 - e. Jelas maksud dari ijab dan qabul.
 - f. Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah bagi orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul.
 - g. Majelis ijab dan qabul diharuskan dihadiri minimal 4 orang. Empat orang tersebut yakni kedua calon mempelai atau yang mewakili, wali oleh pihak wanita, dan dua orang yang menjadi saksi.²³

Adapun dari eksistensi ketentuan diatas, dapat di lihat bahwa unsur agama lebih mendominasi. Hal ini membuat unifikasi Undang-undang Perkawinan tidak tercapai yang mengakibatkan kan tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ini adalah efek dari ketentuan pasal di atas yang menjelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung dari agama masing-masing. Dikarenakan

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.

masing-masing agama pasti memiliki cara sendiri-sendiri dalam melakukan perkawinan sesuai syariatnya.²⁴

Perspektif Undang-undang Perkawinan dan perspektif fikih dalam melihat perkawinan memiliki perbedaan dimana di dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat penjelasan tentang rukun perkawinan. Syarat adalah suatu hal yang berhubungan dengan perkawinan dan harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum perkawinan dilaksanakan.²⁵ Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

²⁴ Isnaeni,., *Op.,Cit*, hlm, 38.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2000, hlm, 76.

- (5). Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶

Dan Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6.

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁷

Persyaratan tentang calon mempelai laki-laki dan wanita telah dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 7 di atas. Sembilan belas tahun adalah batas minimal usia diizinkan melangsungkan perkawinan. Dan jika dalam suatu keadaan tertentu usia calon mempelai belum mencapai usia minimal diizinkan melaksanakan perkawinan maka bisa meminta dispensasi pada pengadilan dengan catatan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan juga harus membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan.

KHI berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI lebih menyandarkan hukumnya pada hukum fikih dalam ketentuan rukun perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 14 KHI yang menyebutkan rukun perkawinan sebagaimana yang ada di dalam hukum fikih, namun dalam uraian syarat perkawinan KHI mengutip Undang-undang Perkawinan yang menganggap syarat hanya sebatas batasan umur dan persetujuan kedua calon mempelai.²⁸

2.1.5 Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan tidak bisa dilepaskan dari tujuan perkawinan, karena keduanya memiliki kaitan dengan tujuan penciptaan manusia di alam dunia ini. Menurut Al-Jurjawi Tuhan Menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan melindungi bumi, dimana bumi dan segala yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi kebutuhan manusia itu sendiri. Maka kehadiran manusia sangat diperlukan demi kemakmuran bumi. Agar penciptaan manusia tidak sia-sia maka eksistensi keturunan

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7

²⁸ Ach. Puniman, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*" Jurnal YUSTISIA Vol. 19, 2018, hlm, 92-93. diakses pada 03 Februari 2024, di kota Rantauprapat, pukul 13.00 WIB

manusia di bumi harus terus di pelihara. Dengan itu maka dapat disimpulkan makmurnya bumi berkaitan pada manusia dan keberadaan manusia dapat tercipta dari adanya perkawinan.²⁹

Perkawinan selain mempunyai tujuan juga terdapat hikmah yang terkandung di dalam perkawinan. Termasuk dalam hikmah dari perkawinan adalah menjaga mata dari pandangan yang dilarang oleh agama dan menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dan mungkar.³⁰

Rahmat Hakim menyebutkan setidaknya ada 7 hikmah perkawinan sebagai berikut:³¹

1. Menjalin persaudaraan.
2. Meredam nafsu yang liar.
3. Menghindarkan diri dari melakukan zina.
4. Estafet kebaikan manusia.
5. Keindahan hidup.
6. Meramaikan dunia.
7. Mempertahankan kesucian keturunan.

1.2 Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak menegaskan bahwa “Jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman” Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, maka

²⁹ Mudhiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,*” hlm, 306.

³⁰ Syarifuddin., *Op.,Cit*, hlm, 47

³¹ Saebani., *Op.,Cit*, hlm, 133

pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.³²

Sementara itu Berdasarkan U U No. 23 tahun 2002 memberikan batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak dan Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 sebagai berikut:³³

Pasal 1 tentang perlindungan anak, mendefinisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 ayat 1 :Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat danbakatnya.

Pasal 11: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 ayat 1: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua , wali, a tau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (a) diskriminasi
- (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- (c) penelantaran
- (d) kekejaman,kekerasan, dan penganiayaan

³² Muhammad Saleh Ridwan., *Pernikahan Di Bawah Umur (Dini)*., Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015, hlm, 22

³³ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(e) ketidakadilan

(f) perlakuan salah lainnya. Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak seperti yang tertulis di UU no. 23 tahun 2002

Pasal 26 ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

(b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

(d) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. UU perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahan anak di bawah umur.

Seiring dengan hal tersebut, maka Undang-undang negara kita juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.³⁴ Ini dapat dilihat menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan

³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

2.3.1 Defenisi Dispensasi Kawin

Dispensasi di dalam pengertiannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum untuk suatu keadaan khusus, menghilangkan kewajiban atau larangan.³⁵ Sedangkan kawin merupakan ikatan suci yang dalam pelaksanaannya menurut ketentuan masing-masing agama.³⁶ Dalam kamus hukum, dispensasi merupakan sebuah keringanan terhadap aturan hukum maupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.³⁷

Dispensasi adalah sebuah pengecualian atau juga bisa disebut keringanan. Dispensasi kawin yakni sebuah penyimpangan yang berlaku untuk calon mempelai yang belum memenuhi syarat batasan minimal usia yang dijelaskan oleh perundang-undangan. Karena pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:³⁸

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm, 335.

³⁶ *Ibid*, hlm, 962

³⁷ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum* (Dictionary of Law New Edition) Surabaya: Quantum Media Press, 2010, hlm, 124.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 dan 2.

Batasan usia minimal diizinkan melaksanakannya perkawinan telah dijelaskan namun jika dalam keadaan terpaksa maka dapat mengajukan permohonan keringanan berupa dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini bisa dilakukan selama aturan masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁹ Penyimpangan ini merupakan cara terakhir jika tidak terdapat alternatif lain yang bisa dilakukan.

2.3.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Aturan hukum dalam melaksanakan perkawinan sudah dimuat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Termasuk di dalam Undang-undang tersebut adalah penjelasan mengenai persyaratan ketika hendak melangsungkan perkawinan, yaitu penjelasan mengenai batasan umur untuk dapat menikah. Jika terdapat satu calon mempelai ataupun keduanya yang dibawah usia minimal diperbolehkannya melaksanakan perkawinan maka dapat memintakan dispensasi kepada pihak yang mempunyai kewenangan mengadili dalam hal ini adalah Pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat penjelasan yakni dalam pelaksanaannya Pengadilan mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan pada tingkat pertama bagi orang Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.275.

g. Infak

h. Shodaqoh

i. Ekonomi Syari'ah.⁴⁰

Bidang Perkawinan yang disebutkan di atas merupakan perkara yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-undang Perkawinan yang sudah berlaku. Diantaranya yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah mengenai batasan umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Jika usia calon mempelai telah mencapai ketentuan yang dijelaskan di dalam aturan yang berlaku maka dapat melangsungkan perkawinan. Namun jika masih dibawah usia minimal yang ditentukan maka tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa dispensasi dari Pengadilan.

Selanjutnya mengenai ketentuan dan dasar hukum dalam dispensasi kawin adalah Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁴¹

Dispensasi kawin dalam pelaksanaannya di tuntut untuk selalu memperhatikan aspek yang terbaik bagi anak. Karena masa depan suatu negara terletak pada anak yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Perlindungan terhadap anak juga sudah dimuat dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 2.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

2.4 Tinjauan Umum Undang – Undang Perlindungan Anak

2.4.1 Defenisi Anak

Anak merupakan anugerah yang Maha Kuasa yang harus dipelihara dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu seorang anak harus diberi perlindungan sesuai dengan hak yang dimiliki dan harus dijaga dan dibimbing agar terus dapat berkembang sehingga terjamin dalam proses pertumbuhannya.

Kriteria dewasa bagi seseorang adalah suatu hal yang penting karena berkaitan langsung dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sah dan tidaknya seseorang tersebut melakukan perbuatan hukum.⁴² Anak jika dirujuk pada peraturan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia maka akan terdapat banyak pendefinisian. Peraturan yang saling berbeda satu sama lain menyebabkan tidak adanya keseragaman mengenai batas umur anak dan umur berapa seseorang dianggap dewasa.

Dilihat dari banyaknya aturan perundang-undangan, terlihat jelas bahwa kriteria seseorang dikatakan sebagai anak memiliki banyak ragam. Beberapa peraturan mengenai batas usia seseorang dikatakan sebagai anak adalah sebagai berikut:

1. Definisi Anak Perspektif Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) mengisyaratkan bahwa Usia dewasa adalah ketika seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Dan jika terdapat perkawinan maka tetap dikatakan dewasa meskipun

⁴² Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Repertorium Vol. 2 Tahun 201, hlm, 169. Diakses 03 Februari 2024, di kota Rantauprapat, pukul 14.00 WIB

perkawinan dibubarkan sebelum berumur 21 tahun.⁴³ Definisi anak pada Pasal 330 KUHPerdata adalah seseorang dikatakan belum dewasa yakni orang yang belum berusia genap 21 tahun dan belum kawin. Definisi ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa dapat dikategorikan anak jika seseorang tersebut belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁴

2. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian anak di dalam KUHP dijelaskan pada Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum berusia enam belas tahun tidak dapat di tuntutan secara pidana.⁴⁵

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Peraturan ini menjelaskan yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dan tidak pernah melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang.

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”⁴⁶

5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam peraturan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan

⁴³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm, 4.

⁴⁴ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 1983., hlm, 3.

⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm, 175.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 5.

hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁷

6. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁸

Selama masih berjalan proses pertumbuhan pada anggota tubuh seorang anak, dapat dikatakan bahwa anak tersebut masih menjadi anak dan baru akan dikatakan dewasa jika proses pertumbuhan sudah selesai. Oleh karena itu permulaan untuk menjadi dewasa sama dengan batas akhir usia anak-anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.⁴⁹

Anak sebagai sebuah aset berharga bagi suatu bangsa sudah seharusnya diperhatikan dengan memberikan hak-hak dan kebutuhan mereka secara penuh. Oleh karena itu, mereka harus selalu diberi perlindungan dan menghindarkan mereka dari perilaku yang sewenang-wenang dari siapapun. Anak yang terancam oleh tindakan kekerasan seharusnya mendapat perlindungan dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁵⁰

Seorang anak mendapatkan hak yang berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan berbedanya kematangan fisik dan mental. Maka dari itu anak wajib diperlakukan dan diberi hak-haknya sebagai seorang manusia yang akan memimpin negara dan bangsa. Dan

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 3.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, , 2010, hlm, 32.

⁵⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2006, hlm, 18

menjauhkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, seks, ditelantarkan menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.⁵¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yakni sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵³
3. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁵⁴
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan dan
 - f. perlakuan salah lainnya.⁵⁵

⁵¹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 34.

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

⁵³ Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1.

⁵⁴ Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 11.

Hak-hak anak juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.⁵⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 disebutkan bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵⁷

Lebih lanjut lagi seseorang yang masih dalam usia anakanak mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang didalam keluarga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seorang anak harus diberi bimbingan dan perlindungan agar mampu memikul

⁵⁵ Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat 1.

⁵⁶ Ali Imron, "*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 Tahun 2011, hlm, 83. diakses 03 Februari 2024, di kota Rantau Prapat, pukul 14.30 WIB

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2

tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Di dalam keluarga seorang anak harus dijamin keamanan dan dihindarkan dari perilaku kekerasan dan harus di pelihara dengan suasana yang damai, suka cita dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat.⁵⁸

2.4.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan Pancasila. Di samping itu penyelenggaraan perlindungan anak juga menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁹

Upaya guna melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak bertumpu pada strategi yaitu:

1. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
2. *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
3. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

⁵⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 103-104

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

4. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁶¹

Berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak yang dijelaskan di atas maka dapat diartikan bahwa alasan di susunnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal sebagaimana mestinya dan tidak untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti untuk segera menikah pada usia anak.

⁶⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm, 5–6.

⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.